



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, seperti tersebut dalam surat gugatan tertanggal 21 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 21 Februari 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2009 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /29/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup berpindah-pindah, terakhir sejak bulan Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Tanjung Putus;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Febri Cahya Putri, perempuan, umur 1 (satu) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering mabuk akibat minum-minuman beralkohol serta Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak mabuk akibat minum-minuman beralkohol serta tidak keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010 disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-marah ketika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dalam pertengkaran tersebut Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah tempat tinggal bersama sedangkan Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat tersebut di atas, sekarang Penggugat ketahui Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

Sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 4 (empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat yang dipanggil di tempat tinggal Tergugat sesuai dengan tempat tinggal dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan relaas bertanggal 8 Maret 2011, Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Tanjung Putus menerangkan dalam relaas tersebut bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di Desa Tanjung Putus lagi dan tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga Penggugat merubah alamat Tergugat dipersidangan dengan alamat tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, maka kepada Tergugat dipanggil melalui pemanggilan umum sebanyak dua kali panggilan, yaitu tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 25 April 2011, atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Hal. 3 dari 12 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib mengikuti proses Mediasi, sebagaimana maksukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2008, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: / 29/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang diajukan, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang dilaksanakan di rumah saksi, di Desa Baru Pasar 8 Kecamatan Hinai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang selama satu bulan, kemudian tinggal di Pekan Baru, terakhir sejak bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak satu bulan Oktober 2010, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pertama pada bulan September 2010 saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di Tanjung Putus, tiba-tiba pada malamnya saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, akan tetapi saksi tidak ingat apa yang diucapkan Penggugat dan Tergugat, kemudian yang kedua kalinya pada bulan Oktober 2010 di rumah saksi, pada waktu itu Penggugat datang ke rumah saksi tanpa seizin Tergugat, lalu Tergugat menyusul dan marah-marah kepada Penggugat hingga Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat dan membawanya pulang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering minum-minuman keras hingga mabuk,

Hal. 5 dari 12 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat pemarah dan berwatak keras serta mudah tersinggung;

Bahwa sebelum pisah rumah saksi sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan nasehat saksi;

Saksi II.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang dilaksanakan di rumah saksi di Desa Baru Pasar 8, Kecamatan Hinai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Putus selama satu bulan lalu ke Pekan Baru, terakhir sejak bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2010 yang lalu, karena telah terjadi pertengkaran, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2010, saat itu Penggugat datang dengan anaknya ke rumah saksi, kemudian Tergugat datang dengan membawa pedang dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "Siapa yang nyuruh kau kemari, bawa sini anaknya, jangan kau bawa !", jawab Penggugat: "Tidak, anak sama aku", Tergugat mengatakan lagi: "Mari sini anaknya", lalu Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat,



setelah itu Tergugat pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Bahwa yang menjadi masalah pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat mempunyai sifat pemarah dan berwatak keras serta mudah tersinggung;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di tempat orang pesta dekat rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah lalu bertengkar dengan Penggugat;

Bahwa saksi dan ayah Penggugat sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III.

Bahwa Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di desa Baru Pasar 8, Kecamatan Hinai, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Putus lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekan Baru, terakhir sejak bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang berdekaran dengan rumah orang tua Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2010, karena telah terjadi pertengkaran, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



mengetahui adanya pertengkaran dan masalah yang di pertengkarkan dari cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak ingat lagi kapan pelaksanaan perdamaian tersebut;

Atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya, sedangkan pendapat Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti- bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan terhadap perkara ini, selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, karena itu dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang- undang;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) serta mengajukan tiga orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis

Hal. 9 dari 12 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama: Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya vide Pasal 175 R.Bg., karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) yang berasal dari keluarga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Saksi II) yang berasal dari keluarga menyatakan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat datang ke rumah saksi pada bulan Oktober 2010, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (Saksi III) yang berasal dari tetangga menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, karena tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat yang pertama dan keterangan saksi Penggugat yang kedua dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi Penggugat yang pertama dan yang kedua telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 404 K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan suami

Hal. 11 dari 12 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal, dan isteri menyatakan tidak rela hidup berumah tangga dengan suaminya, maka fakta yang demikian telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan fakta yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken home**), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 150 RBg., putusan ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat di Kecamatan Hinai dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

Pasal 55, Pasal 76, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Pasal 150, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Pasal 19 huruf f, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 12 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 *Hijriyah* oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, S.H,** dan **Husni, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, S.H.** dan **Husni, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

Nursi Batubara, S. Ag, S.

H u s n i, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.

Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000.-
Biaya Panggilan.....	Rp.	250.000.-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
Biaya Meterai	Rp.	6.000.-
J u m l a h.....	Rp.	. 326.000.-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 12 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.